



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 426 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi program elektronifikasi transaksi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta pengembangan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, sehingga dipandang perlu dilakukan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, disebutkan bahwa pembentukan TP2DD di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP;
2. Melaporkan pelaksanaan ETP kepada satgas P2DD.

b. Wakil Ketua:



1. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
 2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
- c. Ketua Harian :
1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP;
 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
- d. Wakil Ketua Harian :
- Membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- e. Sekretaris I :
- Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan melaporkannya kepada Ketua.
- f. Sekretaris II :
- Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi pengeluaran dan pengelolaan keuangan aset dan daerah, dan melaporkannya kepada Ketua.
- g. Anggota :
1. Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai;
 2. Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan;
 3. Menyiapkan diseminasi kebijakan yang terkait dengan keuangan digital, memberikan rekomendasi terhadap *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, memfasilitasi pembahasan terkait keuangan digital dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi literasi keuangan dan keuangan inklusif kepada masyarakat sesuai kewenangan;
 4. Menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
 5. Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi;

6. Melakukan pendataan dan menghimbau seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
7. Melakukan pendataan dan menghimbau seluruh Lokasiwisata di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
8. Melakukan pendataan dan menghimbau seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
9. Melakukan pendataan dan memastikan seluruh Instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;
10. Melakukan pendataan dan menghimbau koperasidan UMKM di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menyediakan kanal pembayaran non tunai;
11. Membantu menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan percepatan dan perluasan digitalisasidaerah;
12. Membantu menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunaipadasisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai para pemangku kepentingan dan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi non tunai;
14. Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai;
15. Memberikan dukungan teknis di bidang kerjasama dengan bank persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketigalainnya;
16. Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan LLPAD;
17. Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai;
18. Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah;
19. Membantu tugas Kepala Bidang Pendapatan I, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Membantu tugas Kepala Bidang Pendapatan II, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
21. Membantu tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Membantu tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;


23. Membantu tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
24. Membantu tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
25. Membantu tugas Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai Ketua.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 November 2021

BUPATIBANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 426/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021


SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua	
2	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Harian	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Harian	
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris I	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris II	
7	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
8	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	
9	Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen	Anggota	
10	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
12	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
13	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
16	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

17	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
18	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
19	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
20	Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
21	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
22	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
23	Kepala Bidang Pendapatan I, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
24	Kepala Bidang Pendapatan II, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
25	Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
26	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
27	Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan I, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
28	Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan II, Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
29	Kepala Sub Bidang Retribusi Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
30	Kepala Sub. Bidang Pengembangan Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
31	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
32	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
33	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
34	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
35	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
36	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
37	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
38	Kepala Sub. Bidang Penyusunan APBD BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

39	Kepala Sub. Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
----	---	---------	--

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM